

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Zakat Produktif

##### 2.1.1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat memiliki posisi penting dan strategi dalam prinsip islam, karena merupakan salah satu dari rukun islam di samping shalat, puasa, dan haji. Zakat juga memiliki fungsi social ekonomi yang berguna untuk membantu bagi mereka yang membutuhkan, karena Islam juga mengajarkan untuk peduli terhadap sesama dengan adanya zakat dengan menerapkan pendayagunaan zakat untuk menghindari kesenjangan social ekonomi dalam masyarakat.

Secara bahasa, zakat berasal dari kata dasar (masdar) zaka yang bermakna berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu disebut zakat, apabila sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang. Secara bahasa, zakat berarti tumbuh dan bertambah (Wahbah Al-Zuhayly, 2008). Secara istilah zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim dari harta yang dimiliki dan telah memenuhi kriteria wajib zakat.

Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.

At-Taubah/9 :103

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ ا عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."  
(<https://quran.kemenag.go.id/surah/9/103>)

Adapun pendapat para ahli fikih mengenai zakat; (Gustani, 2022)

a. Syaikh Al-Mawardi.

Menurut Syaikh Al-Mawardi zakat adalah pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.

b. Ibnu Rusyd

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa zakat adalah jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan, karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.

c. Sayyid Sabiq

Menurut Sayyid Sabiq zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah tiada yang dikeluarkan seseorang dari fakir miskin dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebijakan.

d. Yusuf Qardawi

Menurut Yusuf Qardawi zakat adalah ibadah yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan (miskin)

e. Ash Shiddiqy

Menurut Ash Shiddiqy zakat adalah pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu.

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh setiap muslim jika hartanya sudah mencapai nisab atau ketentuan yang diberikan kepada orang tertentu dengan tujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta dan membuat hartanya berkah.

Dalam konteks ini, muncul dua istilah yang berhubungan dengan zakat. Pertama, *Muzakki* yakni orang atau badan yang berkewajiban menunaikan zakat. Kedua *Mustahiq* orang atau badan yang berhak menerima zakat. Keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang tidak mungkin bisa dipisahkan.

Zakat produktif sendiri adalah zakat yang diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha. Tujuan dari zakat ini adalah membangun dan mengembangkan tingkat ekonomi dan produktifitas seseorang (*mustahiq*), terutama bagi mereka yang hidup dalam lingkaran kemiskinan/tidak mampu.

Zakat produktif berfungsi untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq*. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seseorang *mustahiq* akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya.

Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha.

خذہ قتمو له, او تصدق, وما خاءك من هذا المال و انت غير مشرف ولا ساء لِفخذ  
ه وما لا فلا تتبعه نفسك (رواه مسلم)

Artinya:“Ambillah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkanlah kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambillah. Dan mana-mana yang demikian janganlah engkau turutkan nafsumu” (HR. Muslim)

Hadist di atas menjelaskan bahwa Rasulullah memberikan harta zakat kepada sahabatnya untuk didayagunakan menjadi modal usaha. Dalam kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf Qardawi, bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikannya dan keuntungannya bagi kepentingan fakira miskin sehingga kebutuhan hidupnya terpenuhi sepanjang masa. (Yusuf Qardawi, 2005)

Dari pengertian diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa zakat produktif adalah pemberian dana zakat kepada *mustahiq* yang diikuti dengan pemberdayaan. Program ini bertujuan untuk membangun dan mengembangkan tingkat ekonomi dan produktifitas *mustahiq* terutama bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan, agar memperkecil kesenjangan social, meminimalisir jurang pemisah antara orang kaya dan

miskin, serta dengan zakat akan tumbuh nilai kekeluargaan dan persaudaraan.

### 2.1.2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Zakat merupakan rukun Islam ketiga sesudah syahadat dan shalat. Apabila dapat dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh ummat Islam, zakat menjadi sumber penerimaan potensial guna menunjang suksesnya pembangunan nasional, terutama dibidang agama dan ekonomi, khususnya untuk membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Kata zakat dan shalat selalu berdampingan dalam Al-Qur'an. Ini mengindikasikan bahwa makna shalat dan zakat mempunyai kesinambungan antara satu sama lain. Contohnya seperti Firman Allah dalam QS Al-Baqarah/2 :110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ وَمَا تُقَدِّرُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ  
تَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya: Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.  
(<https://quran.kemenag.go.id/surah/2/110>)

QS. Al-Bayyinah ayat 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ لَا حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا  
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۚ

Terjemahnya: Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).  
(<https://quran.kemenag.go.id/surah/98/5>)

Konsepsi zakat sebagai satu bagian dari rukun Islam merupakan salah satu pilar dalam membangun perekonomian umat tidak hanya bersifat ibadah ritual saja, tetapi mencakup juga dimensi social, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan manusia. Pemerintah telah mengatur zakat dalam peraturan perundang-undangan untuk memaksimalkan pengelolaan zakat (Muh. Iqbal, 2002).

Peraturan hukum mengenai zakat yang terkandung dalam undang-undang bahwa, pengelolaan zakat di laksanakan oleh lembaga zakat, baik di pemerntahan pusat maupun di daerah setempat. Implementasi hukum zakat di laksanakan Badan Amil Zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Islam menempatkan ibadah zakat sebagai konsepsi untuk mensejahterakan umat. Beberapa prinsip ekonomi Islam mendasari pengertian tersebut. Di antaranya, Islam memberi landasan nilai keyakiinan bahwa: (Maltuf Fitri 2017)

1. Semua yang didapat dan dimiliki oleh manusia adalah karena seizin Allah, oleh karena itu barang siapa yang kurang beruntung memiliki hak atas kekayaan yang dimiliki oleh kaum yang beruntung.

2. Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus dan ditimbun.
3. Kekayaan harus diputar.

Zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana social-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula di manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberika zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usahanya.

Dasar hukum zakat produktif memang tidak ditemui langsung dalam dasar hukum Al-Qur'an yang secara langsung mengenai pelaksanaannya, akan tetapi dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa di perbolehkan untuk melakukan pemberdayaan harta zakat secara produktif sebagaimana yang pernah tadi di zaman Nabi yang dikemukakan dalam riwayat Imam Muslim dan Salim Bin Abdillah Bin Umar dari Ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk kembangkan atau disedekahkan lagi.

### **2.1.3. Tujuan dan Pengaruh Zakat Produktif**

Tujuan berzakat adalah hanya karena untuk mensucikan diri dari harta dan benda. Dan tujuan utama zakat yaitu untuk mencapai keadilan social ekonomi.

Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian ukuran tertentu si kaya untuk dialokasikan kepada simiskin (Nurul Huda dkk, 2015). Zakat merupakan ibadah seorang muslim yang dilakukan untuk menggapai ridho Allah, dengan niat yang ikhlas supaya diterima. Dengan demikian, tujuan utama keberadaan manusia di muka bumi ini akan terealisasi, yaitu beribadah kepada Allah. Firman Allah dalam QS. Az-Zariyaat/51:56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahan: "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku" (<https://quran.kemenag.go.id/surah/51/56>)

Dengan menunaikan zakat akan terealisasi juga tujuan-tujuan berikutnya yaitu:

1. Berkaitan dengan muzakki
  - a. Zakat membersihkan muzakki dari penyakit pelit, dan membebaskannya dari penyembahan harta. Keduanya merupakan penyakit jiwa yang sangat berbahaya, yang membuat manusia jatuh dan celaka. Firman Allah dalam QS. *Al-Hasyr*/9 :56)

وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahan: Dan siapa yang jaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung." (<https://quran.kemenag.go.id/surah/59/9>)

Dan Rasulullah SAW. Pernah bersabda, “*celaka hamba dirham, celaka hamba pakaian dagangan*” (Bukhari).



- b. Zakat adalah latihan berinfak *fii sabilillah*. Dan Allah SWT. menyebutkan infak *fii sabilillah* sebagai saifat wajib orang muttaqin dalam lapang maupun sempit dan menyertakan sebagai sifat terpenting. Menyertakan dengan iman kepada yang *ghaib*, *istighfar* di waktu fajar, sabar benar, dan taat. Seseorang tidak akan pernah berinfak secara luas di jalan Allah kecuali setelah terbiasa membayar zakat, yang merupakan batas wajib minimal yang harus di infakkan.
- c. Zakat adalah aktualisasi syukur nikmat yang Allah berikan, terapi hati dan membersihkannya dari cinta dunia. “Ambillah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.”. (QS. At-Taubah Ayat 103). Dan sesungguhnya zakat adalah mekanisme membersihkan dan memperbanyak harta itu sendiri. Firman Allah dalam QS. Saba’ Ayat 39

قُلْ إِنَّ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ  
مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Terjemahnya: "Katakanlah, "Sungguh, Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya." Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi Rezeki yang terbaik." (<https://quran.kemenag.go.id/surah/34/39>)

## 2. Berkaitan dengan penerima

- a. Zakat akan membebaskan penerimanya dari tekanan kebutuhan, baik materi (sandang, papan dan pangan), kebutuhan psikis (penikahan), maupun kebutuhan maknawiyah *fikriyah* (buku-buku ilmiah).

Karena zakat sangat didistribusikan dalam semua kebutuhan di atas. Dengan itu, seseorang fakir akan dapat mengikuti kewajiban sosialnya.

Ia akan merasa sebagai anggota masyarakat yang utuh karena tidak menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk berusaha memperoleh sesuap makanan guna penyambung hidup.

- b. Zakat membersihkan jiwa penerimanya dari penyakit hasad (iri) dan benci. Karena orang miskin yang membutuhkan itu ketika melihat orang disekitarnya hidup dengan mewah dan berlebih, tetapi tidak mengulurkan bantuannya, akan sakit hati (iri, dendam dan benci) kepada orang kaya, bahkan masyarakat secara umum. Hal ini akan memutuskan tali persaudaraan, menghilangkan rasa cinta dan mencabik-cabik kesatuan social. Sesungguhnya iri dan dengki adalah penyakit yang melukai fisik dan psikis, serta menyebabkan banyak penyakit seperti infeksi usus besar dan tekanan darah.

### 3. Pengaruh zakat bagi Masyarakat

Di antar kelebihan zakat dalam Islam adalah ibadah *fardiyah* (individual) sekaligus sosial. Sebagai sebuah sistem, penelolan zakat membutuhkan karyawan untuk mengambilnya dari para orang kaya dan membagikannya kepada yang berhak. Mereka ini akan bekerja dan memperoleh imbalan dari pekerjaannya. Zakat sebagai sebuah tatanan social dalam islam yang memiliki manfaat banyak, di antaranya:

- a. Zakat adalah hukum pertama yang menjamin hak soial secara utuh dan menyeluruh. Imam Az-Zuhriy menulis tentang zakat kepada Umae bin Abdul Aziz: bahwa di sana terdapat bagian bagi orang-orang yang terkena bencana, sakit, orang-orang miskin yang tidak mampu berusaha di bumi,

orang-orang miskin yang meminta-minta, bagi muslim yang di penjara sedang mereka tidak punya keluarga, bagian orang miskin yang datang ke masjid tidak memiliki gaji dan pendapatan, tidak meminta-minta, ada bagian orang yang kefakiran dan berutang, bagian para musafir yang tidak memiliki tempat menginap dan keluarga yang menampungnya.

- b. Zakat berperan penting dalam menggerakkan ekonomi. Karena seorang muslim yang menyimpan harta, berkewajiban mengeluarkan zakatnya minimal 2,5% setiap tahunnya. Hal ini akan mendorongnya untuk bersemangat mengusahakan supaya zakat itu bisa dikeluarkan dari labanya. Inilah yang membuat uang keluar dari simpanannya dan berputar dalam sector riil. Ekonomi bergerak dan masyarakat akan memperoleh keuntungan dari putaran itu.
- c. Zakat memperkecil kesenjangan. Islam mengakui adanya perbedaan rezeki sebagai akibat dari perbedaan kemampuan, keahlian, dan potensi. Pada saat bersamaan Islam menolak kelas social timpang, satu sisi hidup penuh kenikmatan dan sisi lain dalam kemelaratan. Islam menghendaki orang yang miskin juga berkesempatan menikmati kesenangan orang kaya, memberikan apa yang dapat menutup hajatnya. Dan zakat merupakan satu dari banyak sarana yang di pergunakan Islam untuk menggapai tujuan bersama.
- d. Zakat berperan dalam menghapus peminta-minta, dan mendorong perbikan antara sesama. Maka ketika untuk membangun hubungan baik itu, memerlukan dana, zakat dapat menjadi salah satu sumbernya.

- e. Zakat dapat menjadi alternative asuransi. Zakat yang mengambil dari orang kaya untuk diberikan kepada *fuqara* yang terkena musibah.

Zakat merupakan bentuk nyata solidaritas social dalam Islam, dengan zakat dapat di tumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab untuk saling menolong di antara anggota masyarakat, sekaligus menghilangkan sifat egois dan individualistic.

#### 2.1.4. Penerima Zakat Produktif

Orang-orang yang berhak menerima zakat (para mustahiq) telah ditentukan Allah dalam firmanNya, QS. Al-Taubah Ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (<https://quran.kemenag.go.id/surah/9:60>)

Delapan *asnaf* yang dinyatakan Allah sebagai yang berhak menerima zakat itu secara berurutan adalah: (Syarif Hidayatullah, 2008)

- a. *Fakir* adalah orang yang sama sekali tidak memiliki harta. Merekapun tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka.
- b. *Miskin* adalah orang yang memiliki harta atau orang yang memiliki pekerjaan dan mampu bekerja namun penghasilannya sama sekali tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar hidupnya.

- c. *Amil* adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat
- d. *Muallaf* adalah orang yang baru memeluk agama Islam
- e. *Riqab* (hamba sahaya) adalah orang dengan statusnya sebagai budak belian dan ingin memerdekakan dirinya.
- f. *Gharimin* adalah orang yang memiliki banyak hutang karena terdesak oleh kebutuhan yang halal dan tidak sanggup lagi untuk membayarnya.
- g. *Fisabilillah* adalah orang yang berjuang di jalan Allah, seperti orang yang berjihad (berperang), berdakwah dan lain-lain.
- h. *Ibnu Sabil* adalah orang-orang yang bepergian jauh untuk kepentingan ibadah (bukan maksiat) dan kehabisan bekal.

Jika zakat yang dikeluarkan seorang dalam jumlah banyak, maka membagi-bagikannya kepada setiap kelompok dari delapan *asnaf* tersebut jauh lebih baik. Delapan *asnaf* yang berhak menerima zakat tidak semuanya dapat menerima zakat produktif, tetapi hanya golongan-golongan yang dirasa mampu untuk mengelola usaha, yaitu miskin, amil, dan orang yang berhutang.

#### **2.1.5. Prinsip Pengelolaan Zakat Produktif**

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 38 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Akhmad Dakhoir 2015).

Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amal zakat yang professional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran.

Yang patut pertama kali didiskusikan mengenai pengelolaan zakat adalah menentukan visi dan misi dari lembaga zakat yang akan dibentuk. Bagaimana visi lembaga zakat yang akan dibentuk serta misi apa yang hendak dijalankan guna menggapai misi yang telah ditetapkan, akan sangat mewarnai gerak dan arah yang hendak dituju dari pembentukan lembaga zakat tersebut. Visi dan misi ini harus disosialisasikan kepada segenap pengurus agar menjadi pedoman dan arah dari setiap kebijakan atau keputusan yang diambil. Sehingga lembaga zakat memiliki arah dan tujuan yang jelas (Fakhruddin 2008)

Tujuan besar diadakannya pengelolaan zakat adalah:

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan zakat. Sebagaimana realitas yang ada dimasyarakat bahwa sebagian besar umat Islam yang kaya (mampu) belum menunaikan ibadah zakatnya, jelas ini bukan persoalan “kemampuan” akan tetapi adalah tentang “kesadaran ibadah zakat” yang kurang terutama dari umat Islam sendiri. Hal ini menyimpan pekerjaan rumah tersendiri bagaimana secara umum umat Islam meningkatkan kesadaran beragama.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Zakat merupakan salah satu hal yang dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menghapuskan derajat kemiskinan

masyarakat serta mendorong terjadinya keadilan pendistribusian harta. Karena zakat itu diambil dari orang kaya untuk kembali di distribusikan kepada *mustadh'afin* (fakir miskin) di daerah dimana zakat itu diambil. Jelas hal ini akan terjadi aliran dana dari para *aghniya* kepada kaum *dhuafa* dalam berbagai bentuknya mulai dari kelompok konsumtif maupun produktif (investasi). Maka secara sadar, penunaian zakat akan membangkitkan solidaritas social, mengurangi kesenjangan social dan pada gilirannya akan mengurangi derajat kejahatan di tengah masyarakat.

Lembaga zakat harus memahami peranan ini, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Hasyr: 7,

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya: Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya. (<https://quran.kemenag.go.id/surah/59:7>)

Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Setiap lembaga zakat sebaiknya memiliki database tentang *muzakki* dan *mustahq*. Profil *muzakki* perlu didata untuk mengetahui petensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada *muzakki*. Muzakki adalah “Nasabah” seumur hidup, maka perlu adanya perhatian dan pembinaan yang memadai guna memupuk nilai

kepercayaan. Terhadap *mustahiq* pun juga demikian, program pendistribusian dan pendayagunaan harus diarahkan sejauh mana *mustahiq* tersebut dapat meningkatkan kualitas hidupnya, dari status *mustahiq* berubah menjadi *muzakki*.

Aspirasi umat Islam yang menginginkan agar zakat diletakkan pada proporsi yang benar, sebagian telah terakomodasi dengan pembentukan BAZNAS sebagai *amil zakat* yang mendapat legalitas undang-undang Negara. Yang diperlukan sekarang dan kedepan adalah keberpihakan politik dan *back-up* kebijakan dari pemerintah, sehingga BAZNAS dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan kekuatan dan kewibawaan.

## **2.2. Pendayagunaan Zakat Produktif**

Pendayagunaan adalah suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki. Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi *mustahiq*, baik secara ekonomi maupun social. Dari sisi ekonomi, *mustahiq* dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak. Sedangkan dari sisi social, *mustahiq* dituntut untuk dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat *charity* tetapi lebih kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif (Muhammad, 2005).

Dengan makna produktif, zakat produktif adalah pemberian zakat yang kepada para penerimanya diberikan akses yang sebesar-besarnya untuk mengembangkannya sehingga menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang diterimanya. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat



dimana harta atau dana zakat yang diberikan tidak dikonsumsi habis, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara rutin, dan lebih dari itu dalam kehidupannya berubah dari *mustahiq* menjadi *muzakki*. Olehnya itu, zakat produktif merupakan zakat yang di kelola dengan cara produktif, bisa dengan pemberian modal kepada *mustahiq* untuk dikembangkan agar bisa memenuhi kebutuhan hidup di masa yang akan datang kehidupan lebih sejahtera dan bahagia. (Asnainu S.Ag, 2008)

Dalam Al-Qur'an dikenal Tiga prinsip pendayagunaan harta (Masdar Mas'udi, 2004)

1. Tidak Kikir.

Tidak kikir terhadap hal-hal yang strategis untuk pembinaan dan pembangunan umat.

2. Tidak Boros.

Tidak boros bagi hal-hal yang kurang strategis.

3. Tidak Mubadzir.

Yaitu, semua harta didayagunakan secara tepat agar nilai manfaat yang besar bagi umat bisa di capai.

Ada tiga kegiatan pendayagunaan yang biasa dilaksanakan oleh lembaga zakat;

1. Pengembangan Ekonomi.

Dalam melakukan pengembangan ekonomi, ada beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh lembaga zakat. Penyaluran modal merupakan salah satu kegiatan yang bisa dilakukan. Kegiatan ini dapat diberikan untuk prorangan atau kelompok. Penyaluran modal ini bisa untuk modal usaha bagi para *mustahiq*. Harapan kedepannya ialah agar bisa menciptakan *muzakki* baru dari *mustahiq* yang telah di berdayakan melalui pengembangan ekonomi.

Prinsip yang harus dipegang, bahwa dana zakat yang telah disalurkan kepada *mustahiq* tak bisa diambil lagi oleh lembaga zakat.

## 2. Pembinaan SDM (Sumber Daya Manusia)

Dana zakat dapat didayagunakan untuk pembinaan SDM dengan mengadakan diklat atau kursus keterampilan bagi para *mustahiq* yang tak memiliki pekerjaan. Dengan harapan agar nantinya setelah mengikuti kegiatan tersebut, para *mustahiq* bisa memiliki kemampuan khusus untuk bekerja ataupun memiliki usaha sendiri sesuai dengan kemampuannya. Kegiatan ini dapat dilaksanakan secara bekerja sama dengan balai-balai diklat ataupun lembaga kursus keterampilan. Beberapa contoh kegiatan pembinaan yang dilakukan yaitu keterampilan menjahit, keterampilan mesin dan mekanik, keterampilan tata boga dan sebagainya.

## 3. Layanan Sosial

Layanan social yang dimaksud adalah layanan yang diberikan kepada kalangan *mustahiq* dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan *mustahiq* sangat beragam, tergantung dengan kondisi yang

dihadapi. Diantaranya kebutuhan yang bersifat primer seperti pangan, layanan kesehatan, hingga kebutuhan biaya pendidikan bagi anak-anak.

### 2.3. Pelaksanaan Zakat Produktif

Dalam hal zakat untuk usaha yang produktif, maka pelaksanaannya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

#### 1. Melakukan Studi Kelayakan

Studi kelayakan yaitu upaya untuk memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dibiayai dari dana zakat benar-benar dapat berkembang dan dapat mengembalikan pinjamannya. Hasil dari studi kelayakan ini harus menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Data yang jelas tentang calon *mustahiq*.
- b. Kebutuhan pinjaman yang pasti.
- c. Kemampuan mengembalikan dengan jangka waktu yang jelas.
- d. Jumlah bagi hasil yang mampu dibayarkan (jika mungkin).
- e. Peruntukan/alokasi pinjaman yang jelas.

#### 2. Menetapkan Jenis Usaha Produktif

Langkah ini terdapat dua macam. Pertama, jika *mustahiq* belum memiliki usaha, maka tugas amil mendorong dan mengarahkan sehingga *mustahiq* dapat membuka usaha yang layak. Kedua, jika *mustahiq* telah memiliki usaha tapi tidak berkembang, maka tugas amil menganalisis usahanya, hasil analisis dapat menunjukkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama,

usahanya dapat dikembangkan dan yang kedua usahanya sulit untuk dikembangkan, sehingga perlu ditemukan alternative lain sebagai pengganti. Pada kemungkinan pertama, tugas amil yaitu memotivasi dan menemukan langkah-langkah pengembangannya, namun pada kemungkinan kedua, maka tugas amil yaitu, meyakinkan bahwa usahanya berprospek tidak baik dan mencarikan usaha penggantinya.

### 3. Melakukan Bimbingan dan Penyuluhan (Pendampingan)

Membimbing dan memberikan penyuluhan ini merupakan tugas untuk emnjaga agar usahanya tetap berjalan dan berkembang serta mengamankan dana zakatnya. Tanpa fungsi ini, dikhawatirkan dana zakat akan disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan usulannya. Fungsi ini selayaknya diperankan konsultan bagi perusahaan.

### 4. Melakukan Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan

Tugas ini menjadi sulit dilakukan manakala *mustahiq* belum menyadari pentingnya pengendalian. Meskipun amil bertanggung jawab atas pemantauan dan pengawasannya, namun yang terpenting sesungguhnya menciptakan kesadaran pengawasan oleh *mustahiq* itu sendiri. Artinya mendidik *mustahiq* untuk bertanggung jawab terhadap segala keputusan bisnis dan perilaku sosialnya.

### 5. Mengadakan Evaluasi

Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan unuk meningkatkan kualitas (nilai dan arti) dari sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan. Lembaga pengelola

zakat harus mengadakan evaluasi setelah memberikan dana produktif kepada *mustahiq*. Metode ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan usaha *mustahiq* penerima zakat produktif.

#### 6. Membuat Laporan

Pelaporan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas lembaga amil zakat. Hasil pendayagunaan zakat untuk usaha produktif harus dapat dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat termasuk pemerintah dan *muzakki* sendiri. Pelaporan dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif (Muh. Ridwan, 2004)

### 2.4. Manajemen Pengolaan Zakat

Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Defenisi ini mengandung arti bahwa para manajer mempunyai tujuan-tujuan organisai melalui pengaturan orang lain. Pengertian manajemen begitu luas, sehingga dalam kenyataannya tidak ada defenisi secara konsisten oleh semua orang (Hani Handoko,1999).

Kata manajemen merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yakni *management*. Menurut *Oxford Advanced Dictionary Of Current English* sebagaimana dikutip Sudirman bahwa *manage* yang berarti *control* (Kontrol) dan *succed* (sukes). (Sudirman, 2007)

Adapun manajemen zakat meliputi kegiatan

#### 1) Perencanaan (*planning*)

Perencanaan ayau *planning* adalah mempersiapkan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan (Ahmda Hasan Ridwan 2013) Dalam perencanaan diperlukan kemahiran untuk melakukan perencanaan, bisa melalui latihan atau pengalaman, semakin baik perencanaannya maka

semakin tinggi tingkat kemahirannya yang diperlukan dalam menilai, menganalisa, kemudian memilih suatu alternative sebagai keputusan yang dibutuhkan.

Dalam rangka perencanaan pengelolaan zakat produktif menggunakan beberapa tahapan diantaranya adalah:

- a) Merumuskan tujuan yang akan dicapai
- b) Mengumpulkan data dan informasi selengkap-lengkapnya untuk mengetahui langkah-langkah atas aktifitas apa yang pokok dan yang mana yang mempengaruhi pelaksanaan rencana.
- c) Penelitian ulang data informasi, apakah semuanya sudah lengkap dan benar-benar relevan dengan tujuan perencanaan.
- d) Penyusunan beberapa rencana alternatif dan merumuskan target untuk tiap alternatif mempertegas tujuannya masing-masing serta mengadakan evaluasi penyelesaiannya.
- e) Tiap langkah yang akan dilakukannya dinilai menurut urgensi, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan biaya.
- f) Mengadakan persiapan untuk pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya.

## 2) Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian atau biasa juga dikenal dengan *organizing* merupakan fungsi manajemen yang menggabungkan sumber daya manusia

dan bahan melalui struktur formal dari tugas dan kewenangan(Nana Herdiana Abdurrahman, 2013)

Pengelolaan dan kepengurusan zakat dikembangkan secara sistematis dan efisien dengan beberapa prinsip pengorganisasian yang dijadikan sebagai landasan, diantaranya sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan merupakan pegawai *multimeter* dengan tenaga professional untuk menangani pengelola zakat dengan memperhatikan kualifikasinya yang harus dimiliki oleh amil zakat.
- b) Perlunya kebijakan zakat yang menjadi dasar bagi perencanaan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat, sumber zakat dan objek pendayagunaan untuk suatu waktu tertentu.
- c) Pelaksanaan dari kebijaksanaan dituangkan dalam program pendayagunaan zakat, supaya lebih efektif dan produktif lagi bagi pembangunan masyarakat sejahtera.
- d) Penelitian dan pengembangan potensi zakat, infak, sedekah, permasalahan pengumpulan dan pendayagunaannya.
- e) Penyuluhan kepada masyarakat dalam menunaikan zakat dengan teratur dan terus menerus, baik melalui pengajuan maupun kegiatan.

### 3) Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan sebagai salah satu fungsi penggerak. Dalam tahap ini setelah pengoragnisasian adalah pelaksanaan yang merupakan kegiatan lebih lanjut dari kerangka acuan yang telah ditentukan dari awal. Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat ada dua diantaranya:

#### a) Penghimpun Dana

Panduan dalam penghimpunan dana mencakup tentang jenis dana dan cara dana diterima. Organisasi pengelolaan zakat harus menetapkan jenis dana yang akan diterima sebagai sumber dana. Setiap jenis dana memiliki karakteristik sumber dana dan konsekuensi pembatasan berbeda yang harus dipenuhi oleh pengelolaan zakat.

#### b) Penyaluran Dana

Penyaluran dana memerlukan panduan yang lebih luas dibandingkan penghimpunan dana mencakup penerimaan dana, prosedur pengeluaran, dan pertanggung jawaban.

### 4) Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan yaitu proses terakhir dari proses manajemen yang sangat menentukan baik dan buruknya pelaksanaan suatu rencana. Pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses, yakni hingga hasil akhir diketahui.



## 2.5. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan kajian. Hasil-hasil penelitian dijadikan referensi untuk menunjang dan memperlancar penelitian, penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hafidhotul Chasanah (2015) .

Penelitian ini dengan judul “Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (MISYKAT) (Studi Kasus di LAZNAS Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Semarang)”. Dari hasil penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa Kemiskinan adalah realitas yang banyak dialami oleh manusia di berbagai Negara, khususnya Indonesia. Kemiskinan tersebut dapat menimbulkan permasalahan yang kompleks, baik dari sisi aqidah, membahayakan akhlaq dan moral. Semua permasalahan tersebut perlu direspon secara serius, salah satunya dengan menekankan kembali tentang urgensi zakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan manajemen. Teknik pengumpulan data menggunakan beberapa instrumen yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan teknik induktif yaitu menganalisa data-data yang diperoleh melalui pengumpulan data, verifikasi data, reduksi data, dan pengambilan kesimpulan. Perbedaan dalam penelitian ini, penelitian Hafidhotul Chasanah fokus pada Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (MISYKAT) pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh LAZNAS Dompot Peduli Ummat sedangkan penelitian yang akan saya teliti fokus pada

pendayagunaan zakat produktif yang ada di BAZNAS di mana setiap lembaga dan badan amil zakat yang berbeda, juga akan berbeda visi misi dan peraturan, persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang pedayagunaan zakat produktif.

b. Mukhamat Saini (2016)

Penelitian ini dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Ummat Melalui Zakat Produktif (Studi Kritik Atas Tata Kelola Badan Amil Zakat Nasional [BAZNAS] Kabupaten Nganjuk). Dari hasil penelitiannya ia menyimpulkan bahwa Konsep ekonomi zakat yang dilakukan di Nganjuk, memiliki spektrum yang cukup luas. Zakat tidak hanya sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan atau kewajiban moral bagi umat Islam, tetapi juga memiliki fungsi sebagai instrumen kebijakan alternatif fiskal untuk mencapai pemerataan pendapatan kalangan Muslim. Pemberian bantuan sosial dari orang kaya kepada orang miskin atau kepada orang lain mustahiq. Zakat diharapkan dapat mengangkat derajat fakir miskin dan membantu jalan keluar dari kesulitan hidup. Membantu pemecahan masalah yang dihadapi mustahiq, singkirkan kikir alam dan mempererat tali persaudaraan sesama muslim. Secara normatif, zakat dipraktekkan di kehidupan masyarakat Nganjuk adalah pemujaan bercorak sosial ekonomi, yang dapat digunakan untuk mencegah penumpukan kekayaan pada minoritas orang dan mempersempit kesenjangan ekonomi di masyarakat. Pemberdayaan dalam konteks ini mengandung arti memberikan zakat kepada mustahiq secara produktif dengan tujuan agar zakat membawa hasil dan manfaat. Pembagian zakat terlihat dari bentuknya dapat

digunakan untuk mencegah penumpukan kekayaan pada minoritas orang dan mempersempit. Perbedaan dalam penelitian ini, penelitian yang dilakukan Mukhamat Saini fokus pada masalah Pemberdayaan Ekonomi Ummat sedangkan penelitian yang akan saya teliti adalah pendayagunaan zakat tetapi melalui program peduli dan pemulih umat. Yang dimana penelitian saya tidak hanya fokus ke dampak ekonomi saja melainkan juga kedampak social masyarakat yang terkait.

c. Handry Aqil Alim (2020)

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq” Peneliti ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari literatur, artikel, jurnal serta situs di internet. Penelitian ini terdapat unit analisis yang terdiri dari para mustahik binaan LAZ BMH yang memiliki usaha mikro mustahik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan pendekatan studi kasus dengan memusatkan obyek tertentu pada suatu kasus untuk dipelajari. Metode dalam pengambilan data penelitian ini menggunakan Teknik Interpretasi Data yang dilakukan tiga tahapan yakni, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah mengikuti program pemberdayaan usaha mikro mustahik mengalami perubahan dan peningkatan usaha para mustahik sehingga memberikan dampak terhadap pelaku usaha mikro. Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian Handry Aqil Alim Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemberdayaan usaha

mikro mustahiq yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Malang sedangkan penelitian selain untuk mengetahui dampak pendayagunaan zakat produktif juga bertujuan untuk mengetahui cara mengelola zakat produktif dan mengetahui bentuk pendayagunaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari.

d. Evita Dwi Atmajaya (2018)

Penelitian ini berjudul “Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta”. Hasil penelitian ini yaitu Zakat produktif merupakan zakat yang dikelola oleh lembaga amil zakat untuk diberikan kepada para penerima manfaat sebagaimana diatur dalam syariat Islam orang-orang yang berhak menerima dana zakat (8 asnaf) yang dengan bantuan dana zakat produktif tersebut dapat memperoleh penghasilan dalam jangka panjang. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu menganalisis dan mendeskripsikan hasil data yang diperoleh dengan bentuk kata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari indikator pemberdayaan mustahiq, dampak pemberdayaan mustahiq program institute Mentas Unggul yaitu sebanyak 11 orang mustahiq dari 14 responden yang berdaya dari segi pelaksanaan etika bisnis Islam.

e. Teguh Ansori (2018)

Penelitian ini berjudul “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZISNU Ponorogo”. Hasil penelitiannya yaitu pengelolaan dana zakat harus didukung dengan peranan amil yang

professional agar dampak zampak zakat secara social ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat. Dana zakat yang potensial dalam pemberdayaan masyarakat utamanya adalah dalam pengentasan kemiskinan, sehingga distribusi dana zakat yang telah terkumpul tidak sembarangan. Perbedaan dari penelitian ini yaitu tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan sistem distribusi dana zakat produktif di LAZISNU Ponorogo sedangakn penelitian yang akan saya teliti fokus pada bentuk dan dampak pendayagunaan dana zakat produktif. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti dana zakat produktif untuk mustahiq.

## **2.6. Kerangka Berpikir**

Kerangka pikir merupakan uraian ringkasan tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan. Dalam kerangka Pikir ini, akan dijelaskan mengenai alur berpikir yang digunakan peneliti. Kerangka berpikir penelitian ini diwali dengan adanya Pendayagunaan Zakat Produktif. Dalam proses mendayagunakan zakat tentunya akan muncul beberapa faktor-faktor baik faktor pendukung maupun faktor penghambat.

Untuk memahami proses pendayagunaan zakat produktif maka kerangka piker yang digunakan unuk mengetahui indikator-indikator dapat dilihat melalui bagan berikut.

**Bagan 2.6. Kerangka Berpikir**

